

TIM REFORMASI-BIROKRASI-KPU SUMSEL

2023

Kpt 10 Tahun 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam lampiran Permenpanrb No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2022; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Sumatera Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2023.
- Lamp.: 6 hlm